



P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.Sus/2015/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	BAHARUDIN Bin H. ABDUL GANI
Tempat Lahir	:	Tanah Lia
Umur/tanggal lahir	:	31 Tahun / 10 Februari 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	RT. 02 Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Lia, Kabupaten Tanah Tidung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan
Pendidikan	:	SD (kelas 3)

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan 26 Februari 2015.
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015.
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015.
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015.
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015.
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda yang pertama, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu WILMAR SAGALA, SH., Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kol. Soetadji No. 13, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :18/ Pen.Pid/2015/PN. Tjs;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN bin H. ABDUL GANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”** melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum).
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHARUDIN bin ABDUL GANI** dengan pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar baju kaos warna putih les merah dengan tulisan FC. Bayern Munchen Liga Total
 - 1 lembar celana kolor motif garis-garis biru putih
 - 1 lembar celana dalam warna loreng merk Oaiwen Kelai
 - 1 lembar celana dalam warna krem
 - 1 lembar baju kaos motif batik

Dikembalikan kepada saksi ANJELI binti USMAN

- 1 lembar kaos polo warna kuning
- 1 buah celana jeans panjang warna biru
- 1 buah celana pendek warna hitam
- 1 buah bantal warna biru muda motif bunga

Dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa **Baharudin Bin H. ABDUL GANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**”, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

- ⇒ Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak);
- ⇒ Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);
- ⇒ Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Replik, namun Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal NO. REG. PERKARA : PDM-10/T.Selor/Euh.2/03/2015 tertanggal 25 Maret 2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa BAHARUDIN bin H. ABDUL GANI pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di dalam penginapan Tideng Indah di desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap saksi korban ANJELI binti USMAN (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6410-LT-17102011-0021 yang di tandatangi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang menerangkan bahwa ANJELI binti USMAN lahir pada tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu) yang Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 saksi korban ANJELI binti USMAN berangkat menuju Sesayap bersama Terdakwa Baharudin beserta saksi Mariana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain adalah kakak kandung saksi korban, seorang anak Terdakwa yang masih berumur 2 tahun serta Sdri. Lupi (keponakan Terdakwa yang masih berumur 6 tahun) dan Sdr. H. Gani (Bapak Terdakwa). Sesampainya di Sesayap saksi korban tinggal di Penginapan Tideng Indah milik keluarga terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wita saksi korban tidur menempati salah satu kamar belakang dekat dapur di Penginapan Tideng Indah dengan ditemani Sdr. Lupi, dimana pada saat itu korban dalam keadaan setengah tidur atau keadaan setengah sadar merasa ada seseorang yang tidur di sebelahnya dan juga ada yang memegang leher serta meraba perut saksi korban sehingga saksi korban terbangun dan langsung melihat Terdakwa Baharudin sudah berada disamping saksi korban dengan kondisi tidak memakai baju dan dalam posisi berbaring di sebelah korban. Saat itu saksi korban merasa bahwa baju yang dikenakannya sudah terangkat sampai dada, melihat hal tersebut saksi korban langsung ingin duduk namun pada saat saksi korban mau duduk Terdakwa Baharudin langsung menindis paha saksi korban sambil Terdakwa Baharudin berusaha membuka celana dalam yang dikenakan saksi korban hingga akhirnya terlepas. Dimana pada saat itu saksi korban berusaha memberontak dan berteriak akan tetapi saksi korban langsung direbahkan oleh Terdakwa Baharudin namun karena badan Terdakwa Baharudin lebih besar sehingga saksi korban tidak kuat melawan tenaganya yang selanjutnya Terdakwa Baharudin langsung membuka celananya sendiri. Lalu saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya seperti ada benda tumpul masuk ke dalam kemaluannya sehingga saksi korban berusaha berteriak minta tolong namun Terdakwa Baharudin langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan bantal. Kejadian/peristiwa tersebut terjadi tidak sampai 1 menit. Setelah saksi korban merasa Terdakwa Baharudin tidak menindisnya lagi selanjutnya saksi korban membuka bantal yang menutupi mulutnya. Lalu saksi korban melihat Terdakwa Baharudin hendak meninggalkan kamar. Selanjutnya saksi korban menangis sambil duduk dan membetulkan baju serta memakai celana namun tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar saksi korban, dalam kondisi menangis Terdakwa Baharudin langsung merebahkan badan saksi korban sambil menutup mulut saksi korban dengan menggunakan bantal selanjutnya Terdakwa membuka kembali celana dalam yang dikenakan saksi korban. Selanjutnya saksi korban merasakan ada sesuatu benda tumpul yang masuk ke dalam kemaluan saksi korban namun tidak berlangsung lama dikeluarkan kembali. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kamar. Pada pagi harinya saksi korban melihat celana yang digunakannya pada malam hari kejadian terdapat ada sedikit darah namun langsung saksi korban cuci dan saksi korban tidak berani memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Mariana.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 di tempat yang sama yaitu Penginapan Tideng Indah Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dimana akibat kejadian semalam saksi korban merasa takut sehingga meminta ditemani tidur oleh saksi Mariana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

namun dikarenakan anak dari saksi Mariana cerewet/rewel kemudian saksi Mariana membawa dan menidurkan anaknya di depan Tv. Sehingga saksi korban tidur di kamar belakang dekat dapur bersama Sdri. Lupi. Pada tengah malam sekitar pukul 01.00 Wita, saksi korban terbangun dan melihat Terdakwa Baharudin di dalam kamar berada duduk disamping saksi korban dan kondisi baju saksi korban sudah naik sampai dada sedangkan celana yang digunakan saksi korban sudah berada di bawah lutut sehingga kemaluannya terlihat. Selanjutnya Terdakwa Baharudin berdiri sambil membetulkan celananya dan meninggalkan saksi korban. Berselang sekitar setengah jam Terdakwa Baharudin masuk kembali ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang menangis. Lalu Terdakwa Baharudin menutup mulut saksi korban yang bertujuan agar saksi korban tidak menangis. Lalu Terdakwa Baharudin merebahkan badan saksi korban dengan cara mendorong badan saksi korban hingga terbaring dan tangan kanan Terdakwa Baharudin membuka celana saksi korban sampai terlepas. Setelah itu Terdakwa Baharudin menindis saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sekitar satu menit akibatnya saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya, setelah itu Terdakwa Baharudin meninggalkannya.

Dikarenakan korban tidak berani tidur sendiri sehingga pada malam selanjutnya korban tidur bersama saksi Mariana, sekitar pukul 03.00 Wita saksi korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa sudah berada duduk di bawah kaki saksi korban, selanjutnya saksi korban bangun dan pergi sambil menangis sambil Terdakwa Baharudin menghampiri saksi korban dan mengatakan **"jangan menangis nanti saya kasih uang satu juta buat beli HP"** akan tetapi saksi korban menolaknya dan keesokan pagi harinya saksi korban meminta pulang ke Tanah Merah dan Terdakwa Baharudin memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang untuk jajan kamu".

Akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 03/VISUM/PKM-T.LIA/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 dari Puskesmas Tana Lia yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi samroni, dokter pada Puskesmas Tana Lia Kabupaten Tana Tidung yang memeriksa korban ANJELI binti USMAN dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan yang berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dibagian bawah vagina akibat gesekan atau trauma benda tumpul dengan panjang ± 5 mm, ± 2 mm. tampak warna kemerahan dibagian kanan dan kiri dinding bagian vagina dalam. Pada selaput vagina (Hymen) tampak luka robek lama akibat trauma benda tumpul pada arah jam 11, 1, 5 dan 7.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Bahwa terdakwa BAHARUDIN bin H. ABDUL GANI pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 02.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di dalam penginapan Tideng Indah di desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap saksi korban ANJELI binti USMAN (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6410-LT-17102011-0021 yang di tandatangi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yang menerangkan bahwa ANJELI binti USMAN lahir pada tanggal Sembilan Februari tahun dua ribu) yang Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 saksi korban ANJELI binti USMAN berangkat menuju Sesayap bersama Terdakwa Baharudin beserta saksi Mariana yang tidak lain adalah kakak kandung saksi korban, seorang anak Terdakwa yang masih berumur 2 tahun serta Sdr. Lupi (keponakan Terdakwa yang masih berumur 6 tahun) dan Sdr. H. Gani (Bapak Terdakwa). Sesampainya di Sesayap saksi korban tinggal di Penginapan Tideng Indah milik keluarga terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wita saksi korban tidur menempati salah satu kamar belakang dekat dapur di Penginapan Tideng Indah dengan ditemani Sdr. Lupi, dimana pada saat itu korban dalam keadaan setengah tidur atau keadaan setengah sadar merasa ada seseorang yang tidur di sebelahnya dan juga ada yang memegang leher serta meraba perut saksi korban sehingga saksi korban terbangun dan langsung melihat Terdakwa Baharudin sudah berada disamping saksi korban dengan kondisi tidak memakai baju dan dalam posisi berbaring di sebelah korban. Saat itu saksi korban merasa bahwa baju yang dikenakannya sudah terangkat sampai dada, melihat hal tersebut saksi korban langsung ingin duduk namun pada saat saksi korban mau duduk Terdakwa Baharudin langsung menindis paha saksi korban sambil Terdakwa Baharudin berusaha membuka celana dalam yang dikenakan saksi korban hingga akhirnya terlepas. Dimana pada saat itu saksi korban berusaha memberontak dan berteriak akan tetapi saksi korban langsung direbahkan oleh Terdakwa Baharudin namun karena badan Terdakwa Baharudin lebih besar sehingga saksi korban tidak kuat melawan tenaganya yang selanjutnya Terdakwa Baharudin langsung membuka celananya sendiri. Lalu saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya seperti ada benda tumpul masuk ke dalam kemaluannya sehingga saksi korban berusaha berteriak minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tolong namun Terdakwa Baharudin langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan bantal. Kejadian/peristiwa tersebut terjadi tidak sampai 1 menit. Setelah saksi korban merasa Terdakwa Baharudin tidak menindisnya lagi selanjutnya saksi korban membuka bantal yang menutupi mulutnya. Lalu saksi korban melihat Terdakwa Baharudin hendak meninggalkan kamar. Selanjutnya saksi korban menangis sambil duduk dan membetulkan baju serta memakai celana namun tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar saksi korban, dalam kondisi menangis Terdakwa Baharudin langsung merebahkan badan saksi korban sambil menutup mulut saksi korban dengan menggunakan bantal selanjutnya Terdakwa membuka kembali celana dalam yang dikenakan saksi korban. Selanjutnya saksi korban merasakan ada sesuatu benda tumpul yang masuk ke dalam kemaluan saksi korban namun tidak berlangsung lama dikeluarkan kembali. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kamar. Pada pagi harinya saksi korban melihat celana yang digunakannya pada malam hari kejadian terdapat ada sedikit darah namun langsung saksi korban cuci dan saksi korban tidak berani memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Mariana.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 di tempat yang sama yaitu Penginapan Tideng Indah Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dimana akibat kejadian semalam saksi korban merasa takut sehingga meminta ditemani tidur oleh saksi Mariana namun dikarenakan anak dari saksi Mariana cerewet/rewel kemudian saksi Mariana membawa dan menidurkan anaknya di depan Tv. Sehingga saksi korban tidur di kamar belakang dekat dapur bersama Sdri. Lupi. Pada tengah malam sekitar pukul 01.00 Wita, saksi korban terbangun dan melihat Terdakwa Baharudin di dalam kamar berada duduk disamping saksi korban dan kondisi baju saksi korban sudah naik sampai dada sedangkan celana yang digunakan saksi korban sudah berada di bawah lutut sehingga kemaluannya terlihat. Selanjutnya Terdakwa Baharudin berdiri sambil membetulkan celananya dan meninggalkan saksi korban. Berselang sekitar setengah jam Terdakwa Baharudin masuk kembali ke dalam kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang menangis. Lalu Terdakwa Baharudin menutup mulut saksi korban yang bertujuan agar saksi korban tidak menangis. Lalu Terdakwa Baharudin merebahkan badan saksi korban dengan cara mendorong badan saksi korban hingga terbaring dan tangan kanan Terdakwa Baharudin membuka celana saksi korban sampai terlepas. Setelah itu Terdakwa Baharudin menindis saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sekitar satu menit akibatnya saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya, setelah itu Terdakwa Baharudin meninggalkannya.

Dikarenakan korban tidak berani tidur sendiri sehingga pada malam selanjutnya korban tidur bersama saksi Mariana, sekitar pukul 03.00 Wita saksi korban terbangun dan kaget melihat Terdakwa sudah berada duduk di bawah kaki saksi korban, selanjutnya saksi korban bangun dan pergi sambil menangis sambil Terdakwa Baharudin menghampiri saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan "jangan menangis nanti saya kasih uang satu juta buat beli HP" akan tetapi saksi korban menolaknya dan keesokan pagi harinya saksi korban meminta pulang ke Tanah Merah dan Terdakwa Baharudin memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang untuk jajan kamu".

Akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 03/VISUM/PKM-T.LIA/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 dari Puskesmas Tana Lia yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi samroni, dokter pada Puskesmas Tana Lia Kabupaten Tana Tidung yang memeriksa korban ANJELI binti USMAN dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan yang berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dibagian bawah vagina akibat gesekan atau trauma benda tumpul dengan panjang ± 5 mm, ± 2 mm. tampak warna kemerahan dibagian kanan dan kiri dinding bagian vagina dalam. Pada selaput vagina (Hymen) tampak luka robek lama akibat trauma benda tumpul pada arah jam 11, 1, 5 dan 7.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dimana Terdakwa dan Penasihat Hukumnya kemudian menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANJELI Binti USMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah memperkosa saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2014 dan tanggal 24 Desember 2014 di rumah saksi MARIANI yang terletak di belakang Penginapan Tideng Indah, Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung, tepatnya pada kamar rumah bagian paling belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 saksi diajak oleh Terdakwa untuk ikut ke Tideng Pale guna membantu Terdakwa menjaga anaknya, sehingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ikut pergi dari Tanah Merah ke Tideng Pale bersama dengan Terdakwa, saksi MARIANA, 2 (dua) orang keponakan saksi dan Bapak Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di Tideng Pale, kemudian saksi bersama dengan rombongan menginap di rumah keluarga Terdakwa yang terletak di belakang Penginapan Tideng Indah, Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap. Kab. Tana Tidung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 malam saksi tidur di kamar bagian paling belakang bersama dengan keponakan saksi yang bernama LUPI dengan menggunakan karpet, sedangkan saksi MARIANA, Terdakwa dan anak mereka yang paling kecil tidur di depan TV di ruang tamu;
- Bahwa kemudian pada saat tidur tersebut saksi merasa ada yang orang yang tidur di sebelah saksi serta ada yang memegang leher dan meraba perut saksi, sehingga saksi akhirnya terbangun;
- Bahwa setelah saksi terbangun, lalu saksi melihat Terdakwa sudah berbaring di samping saksi dengan kondisi tidak memakai baju, dimana saat itu saksi juga merasa jika baju yang dikenakannya sudah terangkat sampai ke dada, sehingga saksi kemudian langsung ingin duduk, namun tiba-tiba Terdakwa langsung menindih paha saksi sambil berusaha untuk melepaskan celana dalam dan celana pendek yang dikenakan oleh saksi;
- Bahwa setelah celana dalam dan celana pendek saksi sudah berhasil diturunkan oleh Terdakwa sampai sekitar mata kaki, lalu Terdakwa merebahkan saksi dan kemudian membuka celananya sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menindih saksi dan melepaskan celana dalam serta celana pendek saksi, waktu itu saksi sudah berusaha melawan namun tenaga saksi tidak kuat melawan tenaga Terdakwa, bahkan Terdakwa kemudian menutup muka saksi dengan menggunakan bantal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan kemudian Terdakwa menggerak-gerakan kemaluannya di dalam kemaluan saksi sehingga saksi merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan pergi keluar dari kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar, saksi kemudian memakai kembali celananya lalu duduk di dalam kamar sambil menangis, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi dan langsung merebahkan badan saksi serta menindih badan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menutup muka saksi dengan menggunakan bantal, lalu Terdakwa kembali membuka celana dalam dan celana pendek yang dikenakan saksi, kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi hingga saksi merasa sakit, namun tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kembali kemaluannya dari dalam kemaluan saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menindih saksi dan melepaskan celana dalam serta celana pendek saksi, waktu itu saksi sudah berusaha kembali melawan namun tenaga saksi tidak kuat melawan tenaga Terdakwa dan saat itu saksi mukanya kembali ditutup dengan menggunakan bantal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memakaikan celana Terdakwa, karena muka saksi saat itu ditutup dengan menggunakan bantal;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi keluar meninggalkan kamar, saksi kembali memakai celananya dan saat itu saksi melihat ada cairan berwarna putih di kemaluan saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi, keponakan saksi yang bernama LUPI tidak terbangun dari tidurnya, karena walaupun tidur dalam 1 (satu) kamar, namun posisi tidur saksi dan LUPI memang agak berjauhan;
- Bahwa pada pagi harinya saksi melihat celana dalam yang digunakan saksi pada malam kejadian terdapat sedikit darah, dimana celana tersebut kemudian langsung dicuci oleh saksi;
- Bahwa pada pagi harinya saksi diam saja dan tidak bercerita kejadian malam hari yang dialaminya tersebut kepada siapapun karena saksi takut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk ke kamar saksi, menindih saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, saat itu Terdakwa tidak berbicara apa-apa kepada saksi serta tidak membawa senjata apapun;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 malam hari saksi merasa takut untuk tidur, sehingga saksi meminta saksi MARIANA agar menemani saksi tidur di kamar;
- Bahwa saat saksi MARIANA tidur di kamar saksi, ternyata anak saksi MARIANA rewel, sehingga saksi MARIANA kemudian membawa anaknya dan menidurkan anaknya di depan TV di ruang tamu, oleh karenanya saksi kembali tidur di kamar bersama dengan LUPI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita saksi terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar serta duduk di samping



saksi, dimana saat itu kondisi baju saksi ternyata sudah terangkat sampai ke dada, sedangkan celana yang dikenakan oleh saksi sudah berada di bawa lutut, sehingga kemaluan saksi sampai terlihat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri sambil membetulkan celananya dan kemudian keluar dari dalam kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi, lalu Terdakwa merebahkan badan saksi hingga terbaring dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa membuka celana saksi sampai terlepas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menindih badan saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi hingga saksi merasakan sakit, namun tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi lalu pergi meninggalkan saksi di dalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi keluar meninggalkan kamar, saksi kemudian memakai celananya dan saat itu saksi kembali melihat ada cairan berwarna putih di kemaluan saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi, keponakan saksi yang bernama LUPI tidak terbangun dari tidurnya, karena walaupun tidur dalam 1 (satu) kamar, namun posisi tidur saksi dan LUPI memang agak berjauhan;
- Bahwa pada pagi harinya saksi kembali melihat celana dalam yang digunakan saksi pada kejadian malam kedua terdapat sedikit darah;
- Bahwa pada malam ketiga, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 malam hari saksi tidak berani tidur di kamar, sehingga saksi tidur di depan TV di ruang tamu bersama dengan saksi MARIANA;
- Bahwa pada malam ketiga tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 Wita saksi terbangun dan kaget melihat Terdakwa sudah duduk di bawah kaki saksi, sehingga saksi lalu pergi masuk ke dalam kamar, namun ternyata Terdakwa mengikuti saksi masuk ke dalam kamar, dimana setelah masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan “kenapa kau menangis?”, lalu dijawab oleh saksi “saya mau cari mama saya”, setelah itu Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kamar saksi;
- Bahwa pada pagi harinya Terdakwa melihat saksi sedang menangis, sehingga Terdakwa kemudian membujuk saksi agar jangan menangis, dimana saat itu Terdakwa memberikan uang untuk membeli HP kepada saksi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan janji uang tersebut akan ditambah lagi oleh Terdakwa menjadi Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat itu saksi menolaknya sehingga Terdakwa kemudian menaruh uang tersebut di depan saksi;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saksi MARIANA jika dirinya ingin pulang karena saksi takut berada disini, sehingga siang harinya saksi pulang ke rumah orang tua saksi di Tanah Merah dengan menggunakan speed boat;
- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua saksi di Tanah Merah, kemudian saksi menceritakan kejadian yang dialaminya selama berada di Tideng Pale kepada saksi EVI KARMILA;
- Bahwa saat itu saksi hanya bercerita kepada saksi EVI KARMILA jika dirinya diperkosa oleh Terdakwa, sehingga saksi EVI KARMILA kemudian bercerita kepada saksi USMAN;
- Bahwa setelah itu saksi USMAN membawa saksi untuk melapor ke kantor Polisi, dimana setelah sampai di kantor Polisi kemudian saksi disuruh untuk menjalani VISUM di Puskesmas Tana Lia;
- Bahwa setelah menjalani VISUM tersebut baru kemudian saksi bercerita kejadian yang dialaminya secara lengkap kepada Polisi dan saksi USMAN;
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 saat saksi masih di Tideng Pale, saksi sempat menghubungi saksi USMAN melalui SMS dan memberitahu jika saksi telah diperkosa oleh Terdakwa, sehingga saksi USMAN menyuruh saksi untuk pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pacar dan tidak mempunyai teman dekat seorang laki-laki;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berhubungan seksual dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah memasukkan sesuatu barang atau secara tidak sengaja memasukkan sesuatu barang dalam alat kelaminnya;
- Bahwa umur saksi saat ini 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saat berangkat dari Tanah Merah menuju ke Tideng Pale, Terdakwa dan saksi MARIANA membawa banyak barang-barang, diantaranya adalah susu, dimana barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi MARIANA tersebut saat di Tideng Pale disimpan di dalam kamar tidur saksi, sehingga apabila Terdakwa atau saksi MARIANA akan membuatkan susu untuk anaknya, maka Terdakwa atau saksi MARIANA harus terlebih dahulu masuk ke dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa posisi kamar tidur saksi bersebelahan dengan dapur, sehingga saat Terdakwa atau saksi MARIANA akan membuat susu, maka Terdakwa atau saksi MARIANA akan pergi ke dapur;



- Bahwa saat Terdakwa memperkosa saksi, lampu di kamar tidur saksi dalam posisi menyala, sehingga saksi bisa melihat dengan jelas jika yang masuk ke dalam kamar dan memperkosa saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa :
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih les merah dengan tulisan FC. Bayern Munchen Liga Total, 1 (satu) lembar celana kolor motif garis-garis biru putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna loreng merk Oaiwen Kelai, 1 (satu) lembar celana dalam warna krem dan 1 (satu) lembar baju kaos motif batik, adalah pakaian-pakaian milik saksi yang dikenakan oleh saksi saat dirinya disetubuhi oleh Terdakwa;
- 1 (satu) lembar kaos polo warna kuning, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, adalah pakaian-pakaian milik Terdakwa yang dikenakan oleh Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan saksi;
- 1 (satu) buah bantal warna biru muda motif bunga, adalah bantal yang ada di kamar tidur saksi dan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menutup muka saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tidak benar, sebab :

- Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi, namun Terdakwa memang pernah masuk ke dalam kamar tidur saksi, dimana saat itu Terdakwa hanya membetulkan posisi selimut saksi yang terbuka agar saksi tidak kedinginan;
- Bahwa selama berada di Tideng Pale, Terdakwa hanya masuk ke dalam kamar tidur saksi sebanyak 1 (satu) kali, yaitu di malam pertama saja;

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi EVI KARMILA Binti USMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena adiknya, yaitu saksi ANJELI telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi ANJELI telah diperkosa oleh Terdakwa karena saksi ANJELI bercerita kepada saksi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar sore hari, tepatnya setelah saksi ANJELI pulang dari Tideng Pale;
- Bahwa pada waktu itu saksi ANJELI menangis sambil bercerita kepada saksi jika dirinya diperkosa oleh Terdakwa, dimana saat diperkosa



tersebut muka saksi ANJELI ditutup dengan menggunakan bantal oleh Terdakwa dan celananya dibuka oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi ANJELI tersebut, kemudian saksi merasa sedih dan ikut menangis, selanjutnya saksi bercerita kepada Bapak saksi, yaitu saksi USMAN jika saksi ANJELI telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi, kemudian saksi USMAN bertanya kepada saksi ANJELI mengenai kebenaran cerita tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi USMAN melaporkan kejadian yang telah dialami oleh saksi ANJELI kepada Polisi;
- Bahwa saksi ANJELI pergi ke Tideng Pale pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 bersama dengan Terdakwa, saksi MARIANA serta 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Tideng Pale karena saksi tidak diajak oleh Terdakwa, sedangkan saksi ANJELI ikut ke Tideng Pale karena saksi ANJELI memang diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ANJELI tidak mempunyai pacar dan tidak mempunyai teman dekat seorang laki-laki;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, karena Terdakwa tidak mengetahui perihal cerita saksi ANJELI kepada saksi;

3 Saksi USMAN Bin YUKAK;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi ANJELI telah diperkosa oleh Terdakwa karena saksi ANJELI bercerita kepada saksi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sore hari;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari saksi ANJELI tersebut kemudian saksi menelpon Terdakwa dan marah kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyangkal cerita dari saksi ANJELI tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian perkosaan yang dialami oleh saksi ANJELI kepada Ketua Adat, namun karena saksi khawatir terjadi apa-apa dengan Terdakwa, maka saksi kemudian melaporkan Terdakwa kepada Polisi;



- Bahwa awalnya saksi ANJELI pergi liburan ke Tideng Pale pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 bersama dengan Terdakwa, saksi MARIANA serta 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa kemudian saksi ANJELI kembali pulang ke Tanah Merah pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sore hari, dimana saat itu saksi ANJELI pulang sendirian, tidak bersama dengan saksi MARIANA dan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ANJELI tampak murung dan menangis memeluk saksi EVI KARMILA, hingga akhirnya saksi ANJELI menceritakan kejadian pemerkosaan yang dialaminya kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita saksi ANJELI kepada saksi, pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 dini hari, dimana awalnya saksi ANJELI tidur bersama dengan keponakannya yang bernama LUPI di kamar paling belakang, kemudian pada waktu tengah malam Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membuka celana saksi ANJELI, selanjutnya saksi ANJELI berusaha melawan serta akan berteriak namun Terdakwa menutup muka saksi ANJELI dengan menggunakan bantal, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ANJELI;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Tideng Pale karena ada urusan kenduri keluarga, dimana waktu itu alasan Terdakwa mengajak saksi ANJELI ke Tideng Pale adalah untuk membantu menjaga anak Terdakwa dan saksi MARIANA;
- Bahwa saksi ANJELI tidak mempunyai pacar dan tidak mempunyai teman dekat seorang laki-laki;
- Bahwa umur saksi ANJELI saat ini 15 (lima belas) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan karena saksi hanya mendengar cerita dari saksi ANJELI;

4 Saksi MARIANA Binti USMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan istri Terdakwa;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 saksi pergi ke Tideng Pale bersama dengan Terdakwa, saksi ANJELI, Bapak Terdakwa dan 2 (dua) orang anak saksi karena saat itu Terdakwa ada urusan pekerjaan;
- Bahwa setelah sampai di Tideng Pale, saksi bersama rombongan menginap di rumah saksi MARIANI yang terletak di belakang Penginapan Tideng Indah, Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap. Kab. Tana Tidung;
- Bahwa di rumah saksi MARIANI tersebut, saksi ANJELI tidur di kamar bagian paling belakang bersama dengan anak saksi yang bernama LUPI, sedangkan saksi tidur di depan TV bersama dengan Terdakwa dan anak saksi yang paling kecil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 tersebut saksi tidur di depan TV pada sekitar pukul 22.00 Wita, namun pada sekitar pukul 01.00 Wita saksi terbangun karena anak saksi yang paling kecil terbangun, sehingga saksi lalu berniat untuk membuatkan susu anaknya tersebut di dapur, dimana saat saksi akan membuatkan susu di dapur ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu ada di dapur;
- Bahwa saat saksi terbangun pada sekitar pukul 01.00 Wita tersebut Terdakwa memang sudah tidak ada di sebelah saksi;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa di dapur, yang dilakukan Terdakwa adalah akan mengecharge handphone, dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan baru saja mengambil charge handphone di dalam kamar saksi ANJELI;
- Bahwa posisi dapur memang bersebelahan dengan kamar saksi ANJELI;
- Bahwa Terdakwa mengambil charge handphone di dalam kamar saksi ANJELI karena memang semua barang bawaan saksi disimpan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah selesai membuatkan susu, saksi bersama dengan Terdakwa selanjutnya kembali ke depan TV, dimana kemudian Terdakwa mengayun anak saksi agar cepat tidur, sedangkan saksi kembali tidur;
- Bahwa setelah tidur lagi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut tidur atau tidak, karena saksi melihat Terdakwa ada di depan TV sudah pagi harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kedua, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita saksi sempat terbangun karena saksi akan membuatkan susu untuk anak saksi yang paling kecil;
- Bahwa saat terbangun di malam kedua tersebut saksi melihat Terdakwa ada di depan TV sedang mengayun anak saksi yang paling kecil;
- Bahwa kemudian saksi membuatkan susu untuk anaknya di dapur dan setelah itu saksi langsung kembali ke depan TV serta tidur lagi;
- Bahwa pada malam pertama dan malam kedua menginap di Tideng Pale saksi sempat tidur di kamar saksi ANJELI bersama dengan saksi ANJELI, LUPI dan anak saksi yang paling kecil, namun karena anak saksi yang paling kecil rewel kemudian saksi pindah tidur di depan TV;
- Bahwa pada malam ketiga saksi tidur di depan TV bersama dengan saksi ANJELI, Terdakwa, LUPI dan anak saksi yang paling kecil;
- Bahwa pada malam ketiga tersebut saksi sempat terbangun pada dini hari dan saat itu saksi melihat Terdakwa masih terbangun sambil mengayun anak saksi yang paling kecil;
- Bahwa setelah saksi ANJELI kembali ke Tanah Merah pada tanggal 25 Desember 2014, tiba-tiba Bapak saksi, yaitu saksi USMAN menelpon Terdakwa, dimana setelah menerima telepon dari saksi USMAN kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi jika saksi USMAN marah-marah karena Terdakwa dituduh mengganggu saksi ANJELI;
- Bahwa Terdakwa kemudian bercerita kepada saksi jika pada malam pertama di Tideng Pale Terdakwa sempat masuk ke kamar saksi ANJELI dan menyelimuti saksi ANJELI, namun Terdakwa mengatakan tidak pernah mengganggu saksi ANJELI;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dijemput oleh Polisi;
- Bahwa selama menginap di Tideng Pale, saksi tidak pernah mendengar ada suara gaduh atau ribu-ribu ataupun suara teriakan dari saksi ANJELI;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi ANJELI dan cerita dari Terdakwa, secara pribadi saksi lebih percaya dengan cerita dari saksi ANJELI karena Terdakwa memang terkenal nakal dengan perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa nakal dengan perempuan dari cerita orang-orang, dimana saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi menikah dengan Terdakwa;



- Bahwa di rumah saksi MARIANI tempat saksi menginap selama di Tideng Pale terdapat 4 (empat) kamar, dimana jarak ruang TV tempat saksi tidur dengan kamar tidur saksi ANJELI adalah sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter;
- Bahwa selama menginap di Tideng Pale, saksi selalu tidur terlebih dahulu daripada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan saksi ANJELI ikut tidur bersama saksi di depan TV pada saat malam ketiga di Tideng Pale karena saat itu saksi ANJELI hanya mengatakan kepada saksi ingin tidur bersama dengan saksi di depan TV;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 pagi hari saksi melihat saksi ANJELI menangis di dalam kamar, dimana waktu itu saksi bertanya kepada saksi ANJELI kenapa menangis dan kemudian dijawab oleh saksi ANJELI jika dirinya kangen sama Mamak;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi ANJELI untuk pulang ke Tanah Merah, sehingga pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 saksi ANJELI pulang ke Tanah Merah;
- Bahwa dari tempat saksi tidur, yaitu di depan TV, kamar ANJELI tidak dapat terlihat;
- Bahwa kamar tidur saksi ANJELI tidak terdapat ranjang, sehingga saksi ANJELI hanya tidur di atas karpet;
- Bahwa selama di Tideng Pale saksi ANJELI mencuci pakaiannya sendiri;
- Bahwa saksi ANJELI tidak mempunyai pacar dan tidak mempunyai teman dekat seorang laki-laki;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5 Saksi MARIANI Binti H. PUTIH;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa bersama dengan saksi MARIANA dan 2 (dua) orang anaknya serta saksi ANJELI datang ke Tideng Pale, dimana rombongan Terdakwa tersebut kemudian



menginap di rumah saksi yang terletak di belakang Penginapan Tideng Indah;

- Bahwa Terdakwa datang ke Tideng Pale dalam rangka untuk mencari dana guna pengurusan proyek yang dijalani Terdakwa;
- Bahwa selama berada di rumah saksi di Tideng Pale, Terdakwa, saksi MARIANA dan anaknya yang paling kecil tidur di depan TV, sedangkan saksi ANJELI dan LUPI tidur di kamar paling belakang;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2014 saksi ANJELI pulang terlebih dahulu ke Tanah Merah karena sebelumnya saksi ANJELI menangis dan mengatakan kangen dengan Ibunya;
- Bahwa setelah saksi ANJELI pulang ke Tanah Merah tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh saksi USMAN, dimana saat telpon tersebut saksi USMAN marah-marrah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kenapa saksi USMAN marah-marrah kepada Terdakwa, namun saksi MARIANA mengatakan kepada saksi jika saksi USMAN marah karena Terdakwa kasih sakit adiknya, yaitu saksi ANJELI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dimaksud oleh saksi MARIANA dengan kasih sakit adiknya karena saksi tidak menanyakan lebih lanjut kepada saksi MARIANA;
- Bahwa selama Terdakwa dan rombongan menginap di rumah saksi di Tideng Pale, saksi selalu tidur sekitar pukul 00.00 Wita;
- Bahwa selama Terdakwa dan rombongan menginap di rumah saksi di Tideng Pale, saksi tidak pernah terbangun pada dini hari atau keluar dari kamar pada dini hari;
- Bahwa jarak antara tempat tidur Terdakwa di depan TV dengan kamar tidur saksi ANJELI sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter, dimana kamar saksi ANJELI tidak dapat terlihat dari depan TV tersebut;
- Bahwa saat datang ke Tideng Pale, Terdakwa beserta rombongan membawa banyak barang, dimana selama berada di Tideng Pale barang-barang tersebut ditaruh di kamar yang digunakan oleh saksi ANJELI;
- Bahwa kamar yang digunakan oleh saksi ANJELI untuk tidur berada di samping dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang berupa 1 (satu) buah bantal warna biru muda motif bunga, yaitu bantal yang ada di kamar tidur yang digunakan oleh saksi selama menginap di Tideng Pale;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah dituduh memperkosa saksi ANJELI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkosa saksi ANJELI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 saksi pergi dari Tanah Merah ke Tideng Pale bersama dengan saksi MARIANA, 2 (dua) orang anak Terdakwa, Bapak kandung Terdakwa, saksi ANJELI dan bendahara kecamatan;
- Bahwa pergi dari Tanah Merah ke Tideng Pale dalam rangka mengurus pekerjaan;
- Bahwa setelah sampai di Tideng Pale Terdakwa bersama dengan rombongan menginap di rumah kakak sepupu Terdakwa yang terletak di belakang Penginapan Tideng Indah, Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap. Kab. Tana Tidung;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 tersebut Terdakwa melakukan pertemuan dengan bendahara kecamatan, sehingga pada sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa baru pulang ke rumah kakak sepupu Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah kakak sepupunya, Terdakwa langsung masuk ke kamar yang digunakan oleh saksi ANJELI untuk tidur karena Terdakwa akan mengambil charge handphone, dimana saat masuk ke dalam tersebut Terdakwa melihat saksi ANJELI tidur tidak menggunakan selimut sehingga Terdakwa lalu memakaikan selimut untuk saksi ANJELI;
- Bahwa Terdakwa mengambil charge handphone di dalam kamar tidur saksi ANJELI karena semua barang bawaan Terdakwa disimpan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu keluar kamar dan menuju dapur karena Terdakwa akan mengecharge handphone, dimana saat berada di dapur tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi MARIANA yang akan membuat susu untuk anak Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengecharge handphone di atas mesin cuci yang terletak di dapur, setelah itu Terdakwa pergi ke ruang tengah di depan TV untuk mengayun anak Terdakwa, tidak lama kemudian saksi MARIANA datang membawa susu, sehingga Terdakwa lalu meminum susu untuk anaknya, sedangkan saksi MARIANA kembali tidur;
- Bahwa setelah anak Terdakwa meminum susunya, tidak lama kemudian Terdakwa juga ikut tertidur;
- Bahwa paginya Terdakwa bangun pada pukul 06.00 Wita, dimana setelah bangun tidur Terdakwa melihat saksi ANJELI menangis di dalam kamar, sehingga Terdakwa bertanya kepada saksi ANJELI kenapa menangis dan kemudian dijawab oleh saksi ANJELI jika dirinya mau pulang cari Mamak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk saksi ANJELI dengan maksud agar uang tersebut digunakan oleh saksi ANJELI membeli makanan dalam perjalanan pulang, namun saksi ANJELI tidak jadi pulang pada hari itu;
- Bahwa pada malam kedua Terdakwa, saksi MARIANA, 2 (dua) orang anak Terdakwa dan saksi ANJELI sama-sama tidur di depan TV, kemudian saat tengah malam Terdakwa membangunkan saksi MARIANA agar saksi MARIANA membuat susu untuk anak Terdakwa;
- Bahwa setelah membuat susu untuk anaknya kemudian saksi MARIANA kembali tidur;
- Bahwa pada malam kedua tidak ada kejadian apapun, selain itu pada malam kedua tersebut Terdakwa juga tidak masuk ke dalam kamar yang sebelumnya digunakan oleh saksi ANJELI untuk tidur;
- Bahwa esok paginya saksi tidak melihat saksi ANJELI menangis ataupun minta pulang;
- Bahwa pada malam ketiga Terdakwa baru pulang ke rumah kakak sepupunya pada pukul 00.00 Wita, dimana setelah masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa melihat saksi ANJELI tidur di depan TV bersama dengan saksi MARIANA, LUPI dan anak Terdakwa yang paling kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 03.00 Wita anak Terdakwa terbangun, sehingga Terdakwa akan mengayun anaknya tersebut namun kaki saksi ANJELI akan mengenai ayunan, oleh karenanya Terdakwa kemudian menggeser kaki saksi ANJELI;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi MARIANA bangun lalu membuat susu untuk anak Terdakwa, namun setelah itu saksi MARIANA kembali tidur dan Terdakwa akhirnya juga ikut tidur;
- Bahwa esoknya, yaitu pada tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh saksi USMAN, dimana saat itu saksi USMAN mengatakan kepada Terdakwa agar mengantarkan saksi ANJELI pulang karena saksi ANJELI menangis mencari Mamaknya;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 12.00 Wita saksi ANJELI pulang ke Tanah Merah;
- Bahwa satu hari setelah saksi ANJELI pulang ke Tanah Merah, tiba-tiba Terdakwa ditelpon lagi oleh saksi USMAN, dimana saat itu saksi USMAN marah-marah dan menuduh Terdakwa telah memperkosa saksi ANJELI;
- Bahwa setelah menerima telpon dari saksi USMAN yang menuduh Terdakwa telah memperkosa saksi ANJELI, reaksi Terdakwa biasa-biasa saja karena Terdakwa merasa tidak melakukannya;
- Bahwa setelah menerima telpon dari saksi USMAN yang menuduh Terdakwa telah memperkosa saksi ANJELI, sesungguhnya Terdakwa mempunyai niat pulang ke Tanah Merah untuk menjelaskan kepada saksi USMAN, namun Terdakwa belum mempunyai uang dan belum sempat, sehingga Terdakwa tidak jadi pulang dan akhirnya ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia saksi ANJELI, namun saat ini saksi ANJELI masih sekolah, sehingga menurut pengetahuan Terdakwa saat ini saksi ANJELI masih anak-anak;
- Bahwa saat mengajak saksi ANJELI pergi ke Tideng Pale, bukan Terdakwa yang meminta ijin orang tua saksi ANJELI, namun saksi MARIANA yang memintakan ijin;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa :



- 1 (satu) lembar kaos polo warna kuning, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, adalah pakaian-pakaian milik Terdakwa yang dikenakan oleh Terdakwa saat berada di Tideng Pale;
- 1 (satu) buah bantal warna biru muda motif bunga, adalah bantal yang ada di kamar tidur saksi ANJELI saat di Tideng Pale;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, maka guna mengkonfrontir keterangan Terdakwa tersebut telah dihadirkan pula saksi yang merupakan Penyidik Polsek Sesayap Resor Bulungan yang telah melakukan Penyidikan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa (saksi verbalisan);

Menimbang, bahwa setelah Penyidik yang memeriksa Terdakwa hadir dalam persidangan, maka yang bersangkutan kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi SUROSO;

- Bahwa saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selain itu saksi juga merupakan Penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi dalam perkara yang dihadapinya, yaitu perkara persetujuan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi saat memeriksa Terdakwa adalah dengan menggunakan teknik tanya jawab langsung, dimana pada saat melakukan tanya jawab tersebut, saksi melakukan pemeriksaan di meja dan Terdakwa duduk di hadapan saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setiap pertanyaan saksi selalu dijawab langsung oleh Terdakwa, sehingga saksi juga langsung mengetik apa yang menjadi jawaban Terdakwa tersebut;
- Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi adalah dengan cara bertanya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sendiri



pertanyaan saksi tanpa diarahkan, tanpa paksaan, tanpa kekerasan serta tanpa ancaman;

- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa selesai dibuat, saksi kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut di hadapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujui setiap point dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap dirinya, sehingga setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai terhadap Terdakwa selesai dibacakan maka Terdakwa kemudian membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa jawaban Terdakwa pada pemeriksaan yang pertama dengan pemeriksaan yang kedua sama saja, tidak ada yang berubah ataupun ditambah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah tersangkut pada masalah hukum;
- Bahwa menurut informasi dari teman-teman anggota Polisi di Polsek Tana Lia, dalam kesehariannya perilaku Terdakwa baik-baik saja, namun sebelum Terdakwa menikah dengan saksi MARIANA, di Tana Lia Terdakwa memang terkenal suka main perempuan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 lembar baju kaos warna putih les merah dengan tulisan FC. Bayern Munchen Liga Total;
- 1 lembar celana kolor motif garis-garis biru putih;
- 1 lembar celana dalam warna loreng merk Oaiwen Kelai;
- 1 lembar celana dalam warna krem;
- 1 lembar baju kaos motif batik;
- 1 lembar kaos polo warna kuning;
- 1 buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 buah celana pendek warna hitam;
- 1 buah bantal warna biru muda motif bunga;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan sebagian saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- 1 Visum Et Repertum Nomor : 03/VISUM/PKM-T.LIA/XII/2014 tertanggal 27 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Samproni, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban perempuan yang berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dibagian bawah vagina akibat gesekan atau trauma benda tumpul dengan panjang \pm 5 mm, lebar \pm 2 mm. Tampak warna kemerahan dibagian kanan dan kiri dinding bagian vagina dalam, pada selaput vagina (Hymen) tampak luka robek lama akibat trauma benda tumpul pada arah jam 11, 1, 5 dan 7;

- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAHARUDIN;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6410-LT-17102011-0021 atas nama ANJELI;
- 4 Kartu Keluarga No. 6404133003080009 atas nama Kepala Keluarga : USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa pergi dari Tanah Merah ke Tideng Pale bersama dengan saksi MARIANA (istri Terdakwa) dan 2 (dua) orang anaknya, serta saksi ANJELI (adik ipar Terdakwa);
- Bahwa setelah sampai di Tideng Pale, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MARIANA (istri Terdakwa) dan 2 (dua) orang anaknya, serta saksi ANJELI menginap di rumah keluarga Terdakwa yang terletak di belakang Penginapan Tideng Indah, Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap. Kab. Tana Tidung;
- Bahwa pada malam pertama dan malam kedua menginap di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi MARIANA dan anaknya yang paling kecil tidur di depan TV, sedangkan saksi ANJELI dan anak saksi MARIANA yang bernama LUPI tidur di kamar paling belakang;
- Bahwa selama menginap di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale, semua barang bawaan milik Terdakwa, saksi MARIANA dan 2 (dua)



orang anaknya serta barang bawaan saksi ANJELI disimpan di dalam kamar saksi ANJELI;

- Bahwa pada malam pertama menginap di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 dini hari, terdapat 2 (dua) versi kejadian, yaitu:

- **Menurut keterangan saksi ANJELI :**

- Bahwa saat saksi ANJELI sedang tidur, saksi ANJELI merasa ada orang di sebelahnya yang memegang leher serta meraba perutnya, sehingga saksi ANJELI akhirnya terbangun, kemudian setelah saksi ANJELI terbangun saksi ANJELI melihat Terdakwa sudah berbaring di samping saksi ANJELI dengan kondisi tidak memakai baju, dimana saat itu saksi ANJELI juga merasa jika baju yang dikenakannya sudah terangkat sampai ke dada, sehingga saksi ANJELI kemudian langsung ingin duduk, namun tiba-tiba Terdakwa langsung menindih paha saksi ANJELI sambil berusaha untuk melepaskan celana dalam dan celana pendek yang dikenakan oleh saksi ANJELI;
- Bahwa setelah celana dalam dan celana pendek saksi ANJELI sudah berhasil diturunkan oleh Terdakwa sampai sekitar mata kaki, lalu Terdakwa merebahkan saksi ANJELI dan kemudian membuka celananya sendiri, dimana saat itu saksi ANJELI sudah berusaha melawan namun tenaga saksi ANJELI tidak kuat melawan tenaga Terdakwa, bahkan Terdakwa kemudian menutup muka saksi ANJELI dengan menggunakan bantal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ANJELI dan kemudian Terdakwa menggerak-gerakan kemaluannya di dalam kemaluan saksi ANJELI sehingga saksi ANJELI merasakan sakit pada kemaluannya, namun tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan pergi keluar dari dalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar, saksi ANJELI kemudian memakai kembali celananya lalu duduk di dalam kamar sambil menangis, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi ANJELI dan langsung merebahkan badan saksi serta menindih badan saksi ANJELI, selanjutnya Terdakwa menutup muka saksi ANJELI dengan menggunakan bantal, lalu Terdakwa kembali membuka celana dalam dan celana pendek yang dikenakan saksi ANJELI, dan setelah itu Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ANJELI hingga saksi ANJELI merasa



sakit, namun tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kembali kemaluannya dari dalam kemaluan saksi ANJELI;

• **Menurut keterangan Terdakwa :**

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi ANJELI karena pada malam pertama Terdakwa baru masuk ke dalam rumah keluarganya pada sekitar pukul 00.00 Wita, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang digunakan untuk tidur saksi ANJELI sebab Terdakwa akan mengambil charge handphone, dimana saat masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa melihat saksi ANJELI tidur dalam kondisi terbuka bahunya dan tidak menggunakan selimut, sehingga Terdakwa lalu memakaikan selimut untuk saksi ANJELI;
- Bahwa pada malam kedua menginap di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 dini hari, terdapat 2 (dua) versi kejadian, yaitu :

• **Menurut keterangan saksi ANJELI :**

- Bahwa saksi ANJELI terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar serta duduk di samping saksi ANJELI, dimana saat itu kondisi baju saksi ANJELI ternyata sudah terangkat sampai ke dada, sedangkan celana yang dikenakan oleh saksi ANJELI sudah berada di bawa lutut, sehingga kemaluan saksi ANJELI sampai terlihat, setelah itu Terdakwa berdiri sambil membetulkan celananya dan kemudian keluar dari dalam kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi ANJELI, lalu Terdakwa merebahkan badan saksi ANJELI hingga terbaring dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa membuka celana saksi ANJELI sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menindih badan saksi ANJELI dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ANJELI hingga saksi ANJELI merasakan sakit, namun tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi ANJELI lalu pergi meninggalkan saksi ANJELI di dalam kamar;

• **Menurut keterangan Terdakwa :**

- Bahwa pada malam kedua Terdakwa, saksi MARIANA, 2 (dua) orang anak Terdakwa dan saksi ANJELI sama-sama tidur di depan TV, kemudian saat tengah malam Terdakwa membangunkan saksi MARIANA agar saksi MARIANA membuatkan susu untuk anaknya,



setelah membuatkan susu untuk anaknya selanjutnya saksi MARIANA kembali tidur;

- Bahwa pada malam kedua tidak ada kejadian apapun, selain itu pada malam kedua tersebut Terdakwa juga tidak masuk ke dalam kamar yang sebelumnya digunakan oleh saksi ANJELI untuk tidur;
- Bahwa pada malam ketiga menginap di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 dini hari, baik Terdakwa, saksi MARIANA dan 2 (dua) orang anaknya serta saksi ANJELI sama-sama tidur di depan TV, karena saksi ANJELI tidak berani tidur di dalam kamar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 pagi hari saksi ANJELI menangis di dalam kamar, dimana setelah ditanya oleh saksi MARIANA kemudian saksi ANJELI mengatakan jika dirinya mencari Mamak (Ibunya) dan ingin pulang ke Tanah Merah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita saksi ANJELI pulang ke Tanah Merah, dimana setelah sampai di rumahnya di Tanah Merah saksi ANJELI kemudian menangis dan bercerita kepada saksi EVI KARMILA jika Terdakwa telah memperkosa saksi ANJELI;
- Bahwa setelah itu saksi ANJELI kemudian juga bercerita kepada saksi USMAN jika Terdakwa telah memperkosa dirinya, sehingga selanjutnya saksi USMAN menelpon Terdakwa dan marah-marrah kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi USMAN menelpon Terdakwa dan marah-marrah kepada Terdakwa karena Terdakwa dituduh telah memperkosa saksi ANJELI, kemudian Terdakwa tidak segera kembali ke Tanah Merah untuk menemui saksi ANJELI ataupun saksi USMAN guna menjelaskan atau melakukan klarifikasi atas tuduhan saksi ANJELI tersebut dengan alasan belum ada uang dan belum sempat;
- Bahwa saksi MARIANA dan saksi verbalisan SUROSO menerangkan jika Terdakwa di kampungnya (di Tanah Merah) sudah terkenal suka main perempuan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/VISUM/PKM-T.LIA/XII/2014 tertanggal 27 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Samproni, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa seorang korban perempuan yang berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dibagian bawah vagina akibat gesekan atau trauma benda tumpul dengan panjang \pm 5 mm, lebar \pm 2 mm. Tampak warna kemerahan dibagian kanan dan kiri dinding bagian vagina dalam, pada selaput



vagina (Hymen) tampak luka robek lama akibat trauma benda tumpul pada arah jam 11, 1, 5 dan 7;

- Bahwa saksi ANJELI sebelumnya belum pernah melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan orang lain, selain itu saksi ANJELI juga belum mempunyai pacar ataupun teman laki-laki yang hubungannya dekat;
- Bahwa posisi kamar tidur saksi ANJELI selama tinggal di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale tidak dapat terlihat dari tempat tidur Terdakwa dan saksi MARIANA;
- Bahwa saksi ANJELI saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a Setiap orang;
- b Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **BAHARUDIN Bin H. ABDUL GANI** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Setiap orang**“ ini telah terpenuhi;

b Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan (kekuatan fisik) yang tidak ringan, sedangkan perluasan dari pengertian kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain agar orang tersebut menerima kehendak orang yang menekan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan persetubuhan haruslah diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana dalam hubungan kelamin tersebut alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa pergi dari Tanah Merah ke Tideng Pale bersama dengan saksi MARIANA (istri Terdakwa) dan 2 (dua) orang anaknya, serta saksi ANJELI (adik ipar Terdakwa), dimana setelah sampai di Tideng Pale, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MARIANA (istri Terdakwa) dan 2 (dua) orang anaknya, serta saksi ANJELI menginap di rumah keluarga Terdakwa yang terletak di belakang Penginapan Tideng Indah, Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap. Kab. Tana Tidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada malam pertama dan malam kedua menginap di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi MARIANA dan anaknya yang paling kecil tidur di depan TV, sedangkan saksi ANJELI dan anak saksi MARIANA yang bernama LUPI tidur di kamar paling belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada malam pertama menginap di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 dini hari, terdapat 2 (dua) versi kejadian, yaitu:

- **Menurut keterangan saksi ANJELI :**
 - Bahwa saat saksi ANJELI sedang tidur, saksi ANJELI merasa ada orang di sebelahnya yang memegang leher serta meraba perutnya, sehingga saksi ANJELI akhirnya terbangun, kemudian setelah saksi ANJELI terbangun saksi ANJELI melihat Terdakwa sudah berbaring di samping saksi ANJELI dengan kondisi tidak memakai baju, dimana saat itu saksi ANJELI juga merasa jika baju yang dikenakannya sudah terangkat sampai ke dada, sehingga saksi ANJELI kemudian langsung ingin duduk, namun tiba-tiba Terdakwa langsung menindih paha saksi ANJELI sambil berusaha untuk melepaskan celana dalam dan celana pendek yang dikenakan oleh saksi ANJELI;



- Bahwa setelah celana dalam dan celana pendek saksi ANJELI sudah berhasil diturunkan oleh Terdakwa sampai sekitar mata kaki, lalu Terdakwa merebahkan saksi ANJELI dan kemudian membuka celananya sendiri, dimana saat itu saksi ANJELI sudah berusaha melawan namun tenaga saksi ANJELI tidak kuat melawan tenaga Terdakwa, bahkan Terdakwa kemudian menutup muka saksi ANJELI dengan menggunakan bantal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ANJELI dan kemudian Terdakwa menggerak-gerakan kemaluannya di dalam kemaluan saksi ANJELI sehingga saksi ANJELI merasakan sakit pada kemaluannya, namun tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan pergi keluar dari dalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar, saksi ANJELI kemudian memakai kembali celananya lalu duduk di dalam kamar sambil menangis, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi ANJELI dan langsung merebahkan badan saksi serta menindih badan saksi ANJELI, selanjutnya Terdakwa menutup muka saksi ANJELI dengan menggunakan bantal, lalu Terdakwa kembali membuka celana dalam dan celana pendek yang dikenakan saksi ANJELI, dan setelah itu Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ANJELI hingga saksi ANJELI merasa sakit, namun tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kembali kemaluannya dari dalam kemaluan saksi ANJELI;

- **Menurut keterangan Terdakwa :**

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi ANJELI karena pada malam pertama Terdakwa baru masuk ke dalam rumah keluarganya pada sekitar pukul 00.00 Wita, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang digunakan untuk tidur saksi ANJELI sebab Terdakwa akan mengambil charge handphone, dimana saat masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa melihat saksi ANJELI tidur dalam kondisi terbuka bahunya dan tidak menggunakan selimut, sehingga Terdakwa lalu memakaikan selimut untuk saksi ANJELI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada malam kedua menginap di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 dini hari, terdapat 2 (dua) versi kejadian, yaitu :

- **Menurut keterangan saksi ANJELI :**



- Bahwa saksi ANJELI terbangun dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar serta duduk di samping saksi ANJELI, dimana saat itu kondisi baju saksi ANJELI ternyata sudah terangkat sampai ke dada, sedangkan celana yang dikenakan oleh saksi ANJELI sudah berada di bawa lutut, sehingga kemaluan saksi ANJELI sampai terlihat, setelah itu Terdakwa berdiri sambil membetulkan celananya dan kemudian keluar dari dalam kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi ANJELI, lalu Terdakwa merebahkan badan saksi ANJELI hingga terbaring dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa membuka celana saksi ANJELI sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menindih badan saksi ANJELI dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ANJELI hingga saksi ANJELI merasakan sakit, namun tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi ANJELI lalu pergi meninggalkan saksi ANJELI di dalam kamar;
- **Menurut keterangan Terdakwa :**
 - Bahwa pada malam kedua Terdakwa, saksi MARIANA, 2 (dua) orang anak Terdakwa dan saksi ANJELI sama-sama tidur di depan TV, kemudian saat tengah malam Terdakwa membangunkan saksi MARIANA agar saksi MARIANA membuat susu untuk anaknya, setelah membuat susu untuk anaknya selanjutnya saksi MARIANA kembali tidur;
 - Bahwa pada malam kedua tidak ada kejadian apapun, selain itu pada malam kedua tersebut Terdakwa juga tidak masuk ke dalam kamar yang sebelumnya digunakan oleh saksi ANJELI untuk tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada malam ketiga menginap di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 dini hari, baik Terdakwa, saksi MARIANA dan 2 (dua) orang anaknya serta saksi ANJELI sama-sama tidur di depan TV, karena saksi ANJELI tidak berani tidur di dalam kamar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 pagi hari saksi ANJELI menangis di dalam kamar, dimana setelah ditanya oleh saksi MARIANA kemudian saksi ANJELI mengatakan jika dirinya mencari Mamak (Ibunya) dan ingin pulang ke Tanah Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita saksi ANJELI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Tanah Merah, dimana setelah sampai di rumahnya di Tanah Merah saksi ANJELI kemudian menangis dan bercerita kepada saksi EVI KARMILA jika Terdakwa telah memperkosa saksi ANJELI, setelah itu saksi ANJELI kemudian juga bercerita kepada saksi USMAN jika Terdakwa telah memperkosa dirinya, sehingga selanjutnya saksi USMAN menelpon Terdakwa dan marah-marah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi MARIANA dan saksi verbalisan SUROSO menerangkan jika Terdakwa di kampungnya (di Tanah Merah) sudah terkenal suka main perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/VISUM/PKM-T.LIA/XII/2014 tertanggal 27 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Samproni, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang korban perempuan yang berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dibagian bawah vagina akibat gesekan atau trauma benda tumpul dengan panjang \pm 5 mm, lebar \pm 2 mm. Tampak warna kemerahan dibagian kanan dan kiri dinding bagian vagina dalam, pada selaput vagina (Hymen) tampak luka robek lama akibat trauma benda tumpul pada arah jam 11, 1, 5 dan 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi ANJELI sebelumnya belum pernah melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan orang lain, selain itu saksi ANJELI juga belum mempunyai pacar ataupun teman laki-laki yang hubungannya dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, saat ini saksi ANJELI masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi ANJELI;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana yang menyangkut mengenai persetubuhan, pada umumnya yang mengetahui adanya atau tidaknya persetubuhan tersebut hanyalah saksi yang menjadi korban dan Terdakwa yang menjadi pelaku persetubuhan, sehingga apabila Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan menyangkal telah melakukan persetubuhan terhadap korban, maka akan sulit bagi Majelis Hakim untuk mendapatkan alat bukti yang bersifat sempurna atau lengkap, namun demikian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, baik yang berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti surat, Majelis Hakim masih dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dimaksud dengan melalui alat bukti petunjuk;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang mengetahui secara langsung mengenai ada atau tidaknya persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi ANJELI adalah Terdakwa dan saksi ANJELI sendiri, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa telah menyangkal jika dirinya telah melakukan persetubuhan terhadap saksi ANJELI, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal ada atau tidaknya persetubuhan tersebut melalui alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dimana kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, dinyatakan alat bukti petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat sebagaimana telah tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut :

- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANJELI**, pada malam pertama menginap di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 dini hari, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi ANJELI dengan cara Terdakwa menindih paha saksi ANJELI sambil melepaskan celana dalam dan celana pendek yang dikenakan oleh saksi ANJELI, dimana saat itu saksi ANJELI sudah berusaha melawan namun tenaga saksi ANJELI tidak kuat melawan tenaga Terdakwa, bahkan Terdakwa kemudian menutup muka saksi ANJELI dengan menggunakan bantal, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ANJELI dan kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi ANJELI sehingga saksi ANJELI merasakan sakit pada kemaluannya;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANJELI**, pada malam kedua menginap di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi ANJELI dengan cara merebahkan badan saksi ANJELI hingga terbaring dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa membuka celana saksi ANJELI sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menindih badan saksi ANJELI dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ANJELI hingga saksi ANJELI merasakan sakit;



- Bahwa keterangan saksi ANJELI sebagaimana tersebut di atas ternyata sesuai dengan hasil **Visum Et Repertum Nomor : 03/VISUM/PKM-T.LIA/XII/2014 tertanggal 27 Desember 2014**, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan jika telah ditemukan luka lecet dibagian bawah vagina akibat gesekan atau trauma benda tumpul dengan panjang \pm 5 mm, lebar \pm 2 mm, tampak warna kemerahan dibagian kanan dan kiri dinding bagian vagina dalam, pada selaput vagina (Hymen) tampak luka robek lama akibat trauma benda tumpul pada arah jam 11, 1, 5 dan 7;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan persetubuhan terhadap saksi ANJELI, namun Terdakwa mengakui jika pada malam pertama menginap di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 00.00 Wita dirinya memang masuk ke dalam kamar saksi ANJELI, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya mengambil charge handphone dan memakaikan selimut untuk saksi ANJELI;
- Bahwa saksi ANJELI sebelumnya belum pernah melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan orang lain, selain itu saksi ANJELI juga belum mempunyai pacar ataupun teman laki-laki yang hubungannya dekat;
- Bahwa pada malam ketiga menginap di rumah keluarga Terdakwa di Tideng Pale, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 dini hari, baik Terdakwa, saksi MARIANA dan 2 (dua) orang anaknya serta saksi ANJELI sama-sama tidur di depan TV, karena saksi ANJELI tidak berani tidur di dalam kamar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 pagi hari saksi ANJELI menangis di dalam kamar, dimana setelah ditanya oleh saksi MARIANA kemudian saksi ANJELI mengatakan jika dirinya mencari Mamak (Ibunya) dan ingin pulang ke Tanah Merah;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIANA dan saksi verbalisan SUROSO**, di kampungnya (di Tanah Merah) Terdakwa sudah terkenal suka main perempuan;

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan saksi ANJELI, Visum Et Repertum Nomor : 03/VISUM/PKM-T.LIA/XII/2014 tertanggal 27 Desember 2014**, keterangan Terdakwa yang mengakui telah masuk ke dalam kamar saksi ANJELI dan memakaikan selimut untuk saksi ANJELI, ditambah dengan fakta-fakta persidangan bahwa saksi ANJELI sebelumnya belum pernah melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan orang lain, belum mempunyai pacar ataupun teman laki-laki yang hubungannya dekat, serta keterangan saksi



MARIANA dan saksi SUROSO yang menerangkan Terdakwa di kampungnya (di Tanah Merah) sudah terkenal suka main perempuan, maka Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk dan memperoleh keyakinan jika Terdakwa memang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi ANJELI;

Menimbang, bahwa oleh karena persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ANJELI disertai perbuatan menindih dan menutup muka saksi ANJELI dengan menggunakan bantal, sehingga saksi ANJELI sampai menangis, merasakan sakit dan merasakan takut serta menderita luka lecet pada bagian vaginanya (sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 03/VISUM/PKM-T.LIA/XII/2014 tertanggal 27 Desember 2014), maka Majelis Hakim telah memperoleh pula petunjuk dan memperoleh keyakinan jika persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ANJELI disertai dengan adanya kekerasan serta paksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang disertai dengan adanya kekerasan dan paksaan terhadap saksi ANJELI, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui jika saksi ANJELI saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika keterangan saksi USMAN Bin YUKAK dan saksi EVI KARMILA bukanlah merupakan alat bukti karena keterangan saksi-saksi tersebut merupakan kesaksian yang didengar dari orang lain (*testimoni de auditu*), selain itu sesuai dengan hasil visum yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek tersebut adalah luka lama, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut bukanlah Terdakwa, oleh karenanya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain tidak terbukti, maka Penasihat Hukum Terdakwa kemudian memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hasil visum yang menyatakan luka robek tersebut adalah luka lama, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut bukanlah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika Visum terhadap saksi ANJELI memang tidak dilakukan seketika setelah saksi ANJELI mengalami persetubuhan, dimana saksi ANJELI mengalami persetubuhan tersebut pada tanggal 23 Desember 2014 dan pada tanggal 24 Desember 2014, sedangkan Visum terhadap saksi ANJELI dilakukan pada tanggal 27 Desember 2014, sehingga dalam hal ini terdapat rentang waktu sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari antara terjadinya persetubuhan dengan dilakukannya Visum, oleh karenanya keterangan “tampak luka robek lama” dalam Visum Et Repertum Nomor : 03/VISUM/PKM-T.LIA/XII/2014 tertanggal 27 Desember 2014 tersebut masih dimungkinkan karena adanya rentang waktu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat, apabila Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mempunyai pendapat jika keterangan “tampak luka robek lama” dalam Visum Et Repertum Nomor : 03/VISUM/PKM-T.LIA/XII/2014 tertanggal 27 Desember 2014 menunjukkan jika Terdakwa bukanlah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka seharusnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menguatkan pendapat atau dalilnya tersebut dengan alat bukti yang lain, seperti ahli Dokter Spesialis Kandungan ataupun Dokter Umum, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hasil Visum tersebut hanyalah berupa penyangkalan yang tidak didukung adanya alat bukti, dengan demikian Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai perihal yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana, dengan demikian Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap adik iparnya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan anak;
- Saksi ANJELI selaku korban dan keluarganya belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka agar Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan "*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih les merah dengan tulisan FC. Bayern Munchen Liga Total, 1 (satu) lembar celana kolor motif garis-garis biru putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna loreng merk Oaiwen Kelai, 1 (satu) lembar celana dalam warna krem, 1 (satu) lembar baju kaos motif batik, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANJELI Binti USMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa 1 (satu) lembar kaos polo warna kuning, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah bantal warna biru muda motif bunga, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN Bin H. ABDUL GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama **2 (dua) bulan**.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih les merah dengan tulisan FC. Bayern Munchen Liga Total;
 - 1 (satu) lembar celana kolor motif garis-garis biru putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna loreng merk Oaiwen Kelai;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) lembar baju kaos motif batik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ANJELI Binti USMAN.

- 1 (satu) lembar kaos polo warna kuning;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal warna biru muda motif bunga;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 29 JUNI 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh kami RIYANTO ALOYSIUS, SH., selaku Hakim Ketua, SANDI M. ALAYUBI, SH., MH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 2 JULI 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AJI KRISNOWO., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh FAJAR SETO NUGROHO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 (SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.)

(RIYANTO ALOYSIUS, SH.)

2 (TONY YOGA SAKSANA, SH.)

Panitera Pengganti,

(AJI KRISNOWO.)